

## PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>

Oleh: Vikky O. Tulenan<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implikasi/akibat pembukaan rahasia bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hal mana ketentuan tersebut juga berlaku di dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum di mana permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan: Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim; Nama tersangka atau terdakwa; Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan; Keterangan yang diminta; Alasan diperlukannya keterangan; dan Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. 2. Implikasi/akibat Pembukaan Rahasia Bank terutama hubungannya antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi hukum kerahasiaan. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi serta melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut.

Kata kunci: Pembukaan rahasia bank, tindak pidana, korupsi.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini masalah korupsi sangat serius di berbagai negara termasuk Indonesia, dan telah mengancam stabilitas dan keamanan

masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.<sup>3</sup> Salah satu kendala dalam pemberantasan korupsi adalah modus operandi yang semakin canggih sehingga hukum sering ketinggalan zaman dan tidak dapat menanggulangi berbagai kejahatan dimensi baru termasuk korupsi.

Akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi dapat merugikan keuangan negara, yang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diuraikan tentang "kerugian keuangan negara" yaitu: Hilang atau berkurangnya sesuai baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

- a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Keterkaitan antara rahasia bank dalam suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang sangat serius dilakukan oleh pemerintah saat ini sehingga perlu penanganan khusus melalui lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bank yang merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara dan dalam era globalisasi sekarang ini bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Masksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan

<sup>3</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie (editor). *Korupsi mengkorupsi Indonesia. Suatu akibat dan Prospek Pemberantasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2009. hal. 553.

<sup>4</sup> Hernold Ferry Makawimbang. *Kerugian Keuangan Negara. Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Thafa Media. Yogyakarta 2014. hal. 13

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Denny B. A. Karwur, SH. M.Si; Hendrik Pondaag, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711157

dananya dan /atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan kajian hukum dalam penulisan skripsi dengan judul: Pembukaan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Korupsi.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi/akibat pembukaan rahasia bank?

## C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian Skripsi ini merupakan kajian juridis dari suatu kebijakan yang berhubungan dengan Hukum Perbankan dan Hukum Pidana Korupsi, maka penelitian ini akan mengkaji dan membahas penelitian hukum secara normatif dalam berbagai kepustakaan<sup>6</sup>, yaitu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang memfokuskan kajian tentang Pembukaan Rahasia Bank, terutama yang berhubungan dengan suatu Tindak Pidana Korupsi, disamping itu pula berbagai kepustakaan online yang diperoleh melalui *website*, yang berhubungan dengan permasalahan penulisan tersebut.

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Pembukaan Rahasia Bank dalam Tindak Pidana Korupsi

Syarat pembukaan rahasia bank, sebagaimana menjadi ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 1) bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- 2) bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
- 3) bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- 4) bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- 5) bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
- 6) bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
- 7) bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.<sup>7</sup>

Di samping 7 (tujuh) pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun karena adanya kondisi khusus pengaturan bagi pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut, terutama berkenaan dengan BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian Pengecualian Bagi BPK dan Bapepam.

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pada prinsipnya pihak bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah. Namun demi kepentingan pembuktian maka dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, menyebutkan apabila untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka rahasia bank dapat di periksa dalam rangka penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin

<sup>5</sup> Adrian Sutedi., *Op.Cit.*, hal. 1.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>7</sup> Pasal 41 UU Nomor 10 Tahn 1998 tentang Perbankan.

mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan dan menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

Memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dan menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Selain ketujuh pihak dan kepentingan sebagaimana telah diterangkan di atas, juga menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama Bank Indonesia, serta kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tersebut hanya terdapat dalam

bagian Penjelasan UU No.10 Tahun 1998, sedangkan dalam pasalnya tidak menyinggung sama sekali mengenai pengecualian tersebut. Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua dan Penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari UU No.10 Tahun 1998, dan oleh karena itu dapat menjadi permasalahan, apakah pengecualian bagi kedua pihak dan kepentingan tersebut, yang timbul dari memori penjelasan berlaku dan mengikat.

#### **B. Implikasi/Akibat Pembukaan Rahasia Bank.**

Menurut perspektif hukum, implikasi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- 7) Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.

Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai berikut:

- 1) Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri  
Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.  
Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.  
Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:
  - a. Setiap orang atau korporasi;
  - b. Melawan hukum;
  - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
  - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Menyalahgunakan Kewenangan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
  - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
  - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 3) Menyuap Pegawai Negeri Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.  
Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3

Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 5. Setiap orang; 6. Memberi sesuatu; 7. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 8. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- 4) Pemborong Berbuat Curang Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. ... d. ...

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak

pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
- b. Melakukan perbuatan curang;
- c. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- d. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
- b. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- c. Dilakukan dengan sengaja;
- d. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

- 5) Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

- 6) Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. ... e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. ... i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

- 7) Gratifikasi dan Tidak Lapor KPK Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas); 3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; 4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara

pidana, maka pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hal mana ketentuan tersebut juga berlaku di dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum di mana permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan: Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim; Nama tersangka atau terdakwa; Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan; Keterangan yang diminta; Alasan diperlukannya keterangan; dan Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

2. Implikasi/akibat Pembukaan Rahasia Bank terutama hubungannya antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi hukum kerahasiaan. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi serta melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut.

## B. Saran

1. Bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, sehingga harus dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang terhadap kejahatan atas rahasia bank diancam sanksi pidana kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan denda minimal dan maksimal merampas harta benda serta ditambah dengan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Untuk memudahkan proses peradilan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan bahkan persidangan, menjadi masukan agar pembukaan rahasia bank bisa

dilakukan lewat penetapan hakim yang cukup di koordinasikan dengan pihak Bank Indonesia yang ada di daerah dalam hal ini Bank Indonesia yang terdapat di ibu kota provinsi, agar permintaan izin untuk memperoleh keterangan dari bank atas suatu perkara pidana yang diproses pada semua tingkatan di luar peradilan umum dan peradilan khusus dilakukan dengan koordinasi antar-instansi yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Makawimbang, Ferry, Hernold, *Kerugian Keuangan Negara. Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007.
- Harahap, Yahya, M., *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Jilid II*, Penerbit PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 2005.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Djumhara, Muhamad, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Wijayanto, *Korupsi Mengkorupsi Indonesia. Suatu Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Asikin, Zainal, *Pengertian Bank, dalam: Pengantar Hukum Perbankan Indoensia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

### **Undang-Undang**

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

### **Internet**

[https://www.academia.edu/9964222/MEKANISME\\_DAN\\_PROSEDUR\\_PEMBUKAA\\_N\\_RAHASIA\\_BANK\\_Bambang\\_Catur\\_SP](https://www.academia.edu/9964222/MEKANISME_DAN_PROSEDUR_PEMBUKAA_N_RAHASIA_BANK_Bambang_Catur_SP)

<http://ebookinga.com/pdf/penerapan-azas-pembuktian-terbalik-terhadap-tindak-248242863.html>

<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabus/article/view/8>.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/penerapan-rahasia-bank-definisi.html>

<https://legalbanking.wordpress.com/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan/pengaturan-rahasia-bank/>